



**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 75 TAHUN 2013 TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI  
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 122 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun Anggaran 2013 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2013 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2013 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 75 TAHUN 2013 TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun Anggaran 2013 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf a merupakan belanja untuk keperluan:
  - a. pembayaran gaji dan tunjangan PNS/Gubernur/Wakil Gubernur;
  - b. pembayaran tunjangan kinerja daerah;
  - c. pembayaran penghasilan dan tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
  - d. pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Belanja pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf b merupakan belanja untuk pembayaran kebutuhan pelayanan kesehatan dan sosial, serta melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, yang meliputi:
  - a. pelayanan jasa untuk kebutuhan rumah sakit;

- b. pelayanan jasa untuk kebutuhan kelayan panti; dan
  - c. belanja jasa petugas.
- (3) Belanja keperluan kantor sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf c merupakan keperluan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan rincian sebagai berikut:
- a. belanja bahan pakai habis;
  - b. belanja jasa kantor;
  - c. belanja bahan/material untuk kebutuhan pelayanan kesehatan;
  - d. belanja makan dan minum rapat;
  - e. belanja makan dan minum tamu Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
  - f. belanja perawatan kendaraan bermotor.
2. Beberapa uraian belanja dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun Anggaran 2013 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 diubah, sehingga secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

## **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 13 Februari 2014

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

  
**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 13 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

  
**ALI ASMAR**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 NOMOR .....10

## LAMPIRAN I: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT


NOMOR : 10 TAHUN 2014

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2014

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 NOMOR 75 TAHUN 2013 TENTANG PENGELUARAN DAERAH  
 MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

No.	BADAN/DINAS/KANTOR	ANGGARAN	SPD	SP2D
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN	45.993.095.512,00	11.498.273.878,00	3.832.757.959,33
2	DINAS KESEHATAN	34.037.222.261,00	8.509.305.565,25	2.836.435.188,42
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR	36.626.609.335,00	9.156.652.333,75	3.052.217.444,58
4	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB SAANIN	15.738.341.848,00	3.934.585.462,00	1.311.528.487,33
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK	19.092.723.972,00	4.773.180.993,00	1.591.060.331,00
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	20.133.259.249,00	5.033.314.812,25	1.677.771.604,08
7	DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PEMUKIMAN	33.776.408.138,00	8.444.102.034,50	2.814.700.678,17
8	DINAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR	13.719.394.507,00	3.429.848.626,75	1.143.282.875,58
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.790.411.566,00	2.447.602.891,50	815.867.630,50
10	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.760.074.714,00	3.940.018.678,50	1.313.339.559,50
	BADAN PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN	4.971.423.419,00	1.242.855.854,75	414.285.284,92
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.333.821.807,00	1.083.455.451,75	361.151.817,25
13	DINAS KEHUTANAN	10.069.674.936,00	2.517.418.734,00	839.139.578,00
14	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	6.548.845.918,00	1.637.211.479,50	545.737.159,83
15	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.442.565.124,00	3.110.641.281,00	1.036.880.427,00
16	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KB	4.363.385.131,00	1.090.846.282,75	363.615.427,58
17	DINAS SOSIAL	17.613.328.738,00	4.403.332.184,50	1.467.777.394,83
18	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSIMIGRASI	17.622.183.885,00	4.405.545.971,25	1.468.515.323,75
19	DINAS KOPERASI DAN UKM	7.441.589.847,00	1.860.397.461,75	620.132.487,25
20	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL PROVINSI	3.558.553.468,00	889.638.367,00	296.546.122,33
21	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	15.637.120.700,00	3.909.280.175,00	1.303.093.391,67
22	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	8.534.272.867,00	2.133.568.216,75	711.189.405,58
23	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.684.954.226,00	1.171.238.556,50	390.412.852,17
24	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.190.236.087,00	2.047.559.021,75	682.519.673,92
25	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	2.245.423.810,00	561.355.952,50	187.118.650,83
26	DPRD	16.674.100.000,00	4.168.525.000,00	1.389.508.333,33
27	SEKRETARIAT DAERAH	52.910.814.563,00	13.227.703.640,75	4.409.234.546,92
28	SEKRETARIAT DPRD	14.579.849.228,00	3.644.962.307,00	1.214.987.435,67
29	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	592.754.707.181,00	148.188.676.795,25	49.396.225.598,42
	INSPEKTORAT DAERAH	6.455.909.722,00	1.613.977.430,50	537.992.476,83
31	BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN	6.565.332.684,00	1.641.333.171,00	547.111.057,00
32	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6.294.237.975,00	1.573.559.493,75	524.519.831,25
33	BADAN KETAHANAN PANGAN	7.484.255.365,00	1.871.063.841,25	623.687.947,08
34	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	4.670.680.454,00	1.167.670.113,50	389.223.371,17
35	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	9.691.070.931,00	2.422.767.732,75	807.589.244,25
36	KANTOR PENGHUBUNG	3.567.531.467,00	891.882.866,75	297.294.288,92
37	DINAS PERTANIAN	36.032.738.962,00	9.008.184.740,50	3.002.728.246,83
38	DINAS PERKEBUNAN	9.921.702.713,00	2.480.425.678,25	826.808.559,42
39	DINAS PETERNAKAN	10.608.479.488,00	2.652.119.872,00	884.039.957,33
40	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	13.133.368.374,00	3.283.342.094	1.094.447.364,50
	JUMLAH	1.164.269.700.172,00	291.067.425.043	97.022.475.014,33

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 10 TAHUN 2014

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2014

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 75 TAHUN 2013 TENTANG PENGELUARAN DAERAH

MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	SPD	SP2D	KET
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	38.967.654.412,00	9.741.913.603,00	3.247.304.534,33	Untuk Gaji dan BOS, SPD diterbitkan pertriwulan
<b>I</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	38.967.654.412,00	9.741.913.603,00	3.247.304.534,33	
1	Gaji dan tunjangan PNS/Gubernur /Wakil Gubernur	28.560.962.412,00	7.140.240.603,00	2.390.080.201,00	
2	Tambahan Penghasilan PNSD	10.406.692.000,00	2.601.673.000,00	867.224.333,33	
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/Wkl. KDH		0,00	0,00	
	a. Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	
	b. Biaya Penunjang Operasional KDH/Wkl. KDH	0,00	0,00	0,00	
	c. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	0,00	0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>BELANJA HIBAH</b>				
	Hibah BOS (Bantuan Operasional Sekolah)			0,00	

III	PENGELUARAN TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00
	Pembayaran kejadian bencana alam dan sosial			
	a. Penanggulangan bencana banjir			
	b. Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur yang tidak dapat diprediksi			
	c. Penanggulangan DBD, Flu Burung, Diare massal			
	d. Pengamanan kejadian luar biasa			
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	13.943.160.151,00	3.485.790.037,75	1.161.930.012,58 Utk kegiatan, SPD diterbitkan perbulan
<b>I</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	434.130.000,00	108.532.500,00	36.177.500,00
1	Pembayaran Honorarium Non PNS/ Pegawai BLUD/Petugas Kebersihan	434.130.000,00	108.532.500,00	36.177.500,00
	a. Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	308.130.000,00	77.032.500,00	25.677.500,00
	b. Honorarium Petugas Astrama	126.000.000,00	31.500.000,00	10.500.000,00
<b>II</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	13.509.030.151,00	3.377.257.537,75	1.125.752.512,58
1	Pembayaran Bahan Habis Pakai	1.479.513.096,00	369.878.274,00	123.292.758,00
	a. Belanja pengisian tabung gas (kebutuhan Rumah Sakit)	0,00	0,00	0,00
	b. Belanja logistik ( belanja bahan pokok harian rumah tangga KHD/WKI.KDH, /kebutuhan Kelayan Panti/kebutuhan makan pasien Rumah Sakit)	390.000.000,00	97.500.000,00	32.500.000,00
	c. Pembayaran Listrik Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00
	d. Belanja Alat Tulis Kantor (Belj. Lsg Pokok)	617.642.930,00	154.410.732,50	51.470.244,17
	e. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas mobilitas (Keg. Rapat-Rapat Koordinasi)	471.870.166,00	117.967.541,50	39.322.513,83
2	Pembayaran Bahan /Material	410.000.000,00	102.500.000,00	34.166.666,67
	a. Belanja obat-obatan	410.000.000,00	102.500.000,00	34.166.666,67
	b. Belanja makanan ternak	0,00	0,00	0,00

	<b>c. Belanja bahan kimia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Belanjabahan makanan buruh kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00
	e. Belanja bahan makanan kelasi kapal	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pembayaran Jasa Kantor	2.796.619.326,00	699.154.831,50		233.051.610,50
	a. Belanja Telepon	271.241.937,00	67.810.484,25		22.603.494,75
	b. Belanja Air	450.600.000,00	112.650.000,00		37.550.000,00
	c. Belanja Listrik	1.284.000.389,00	321.000.097,25		107.000.032,42
	d. Belanja Surat Kabar/Majalah	297.237.000,00	74.309.250,00		24.769.750,00
	e. Belanja Kawat/Faxmilli/Internet/VPN	462.840.000,00	115.710.000,00		38.570.000,00
	f. Belanja paket pengiriman	30.700.000,00	7.675.000,00		2.558.333,33
	g. Belanja jasa transaksi keuangan	0,00	0,00		0,00
	h. Belanja jasa laboratorium	0,00	0,00		0,00
4	Pembayaran Premi Asuransi	1.133.400.000,00	283.350.000,00		94.450.000,00
	a. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	883.400.000,00	220.850.000,00		73.616.666,67
	b. Belanja Premi Asuransi Kesehatan	250.000.000,00	62.500.000,00		20.833.333,33
5	Pembayaran Makanan dan Minuman	5.407.503.000,00	1.351.875.750,00		450.625.250,00
	a. Belanja makanan dan minuman harian pegawai ( Satpol PP)	0,00	0,00		0,00
	b. Belanja makanan dan minuman rapat	834.802.000,00	208.700.500,00		69.566.833,33
	c. Belanja makanan dan minuman tamu	4.572.701.000,00	1.143.175.250,00		381.058.416,67
6	Belanja Jasa Petugas	1.153.690.000,00	288.422.500,00		96.140.833,33
	a. Belanja Jasa Pengamanan Kantor	139.315.000,00	34.828.750,00		11.609.583,33
	b. Belanja Jasa Petugas Kebersihan	1.014.375.000,00	253.593.750,00		84.531.250,00
	c. Belanja Jasa Sopir	0,00	0,00		0,00
	d. Belanja Jasa Kesenian	225.000.000,00	56.250.000,00		18.750.000,00
7	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS	0,00	0,00		0,00
8	Kejadian Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Lainnya yang Bersifat Mendesak	0,00	0,00		0,00
9	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.128.304.729,00	282.076.182,25		94.025.394,08
	a. Belanja Jasa Service	118.380.000,00	29.595.000,00		9.865.000,00
	b. Belanja Penggantian Suku Cadang	464.158.800,00	116.039.700,00		38.679.900,00

	c. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	466.545.429,00	116.636.357,25	38.878.785,75
	d. Belanja Jasa KIR	1.250.000,00	312.500,00	104.166,67
	e. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor/Perpanjangan STNK	77.970.500,00	19.492.625,00	6.497.541,67
	<b>JUMLAH</b>	52.910.814.563,00	13.227.703.640,75	4.409.234.546,92

SKPD : KANTOR PENGHUBUNG

No.	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	SPD	SP2D	KET.
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.864.293.159,00	716.073.289,75	238.691.096,58	Untuk Gaji dan BOS, SPD diterbitkan pertriwulan
I	BELANJA PEGAWAI	2.864.293.159,00	716.073.289,75	238.691.096,58	
1.	Gaji dan Tunjangan Daerah PNS/Gubernur/Wakil Gubernur	2.007.293.159,00	501.823.289,75	167.274.429,92	
2.	Tambahan Penghasilan PNSD	857.000.000,00	214.250.000,00	71.416.666,67	
3.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	
	b. Biaya Penunjang Operasional KDH/Wkl. KDH	0,00	0,00	0,00	
	c. Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	0,00	0,00	0,00	
II	BELANJA HIBAH	0,00	0,00	0,00	
	Hibah BOS (bantuan Operasional Sekolah)	0,00	0,00	0,00	
III	PENGELUARAN TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	
	Pembayaran kejadian bencana alam dan sosial	0,00	0,00	0,00	
	a. Penanggulangan Bencana Banjir		0,00	0,00	
	b. Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur yang tidak dapat diprediksi		0,00	0,00	
	c. Penanggulangan DBD, Flu Burung ' Diare Massal		0,00	0,00	
	d. Pengamanan Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00	
B	BELANJA LANGSUNG	703.238.308,00	175.809.577,00	58.603.192,33	Untuk kegiatan, SPD diterbitkan perbulan
I	BELANJA PEGAWAI	39.600.000,00	9.900.000,00	3.300.000,00	
1.	Pembayaran Honorarium Non PNS/Pegawai BLUD/Petugas	39.600.000,00	9.900.000,00	3.300.000,00	
			0,00	0,00	
II	BELANJA BARANG DAN JASA	663.638.308,00	165.909.577,00	55.303.192,33	

1.	Pembayaran Bahan Habis Pakai	146.651.000,00	36.662.750,00	12.220.916,67
	a. Belanja pengisian tabung gas (kebutuhan Rumah Sakit)		0,00	0,00
	b. Belanja logistik (belanja bahan pokok harian rumahtangga KDH/WKI KDH/kebutuhan Kelayan Panti/kebutuhan Panti Kebutuhan Makan Pasien Rumah Sakit		0,00	0,00
	c. A T K	0,00	0,00	0,00
	d. BBM	146.651.000,00	36.662.750,00	12.220.916,67
2.	Pembayaran Bahan Material			
	a. Belanja Obat-obatan	0,00	0,00	0,00
	b. Belanja Makanan Ternak		0,00	0,00
	c. Belanja Bahan Kimia		0,00	0,00
	d. Belanja Bahan Makanan Buruh Kehutanan		0,00	0,00
	e. Belanja Bahan Makanan Kelas Kapal		0,00	0,00
3.	Pembayaran Jasa Kantor	195.937.308,00	48.984.327,00	16.328.109,00
	a. Belanja Telepon	24.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00
	b. Belanja Air	2.400.000,00	600.000,00	200.000,00
	c. Belanja Listrik	87.600.000,00	21.900.000,00	7.300.000,00
	d. Belanja Surat Kabar/Majalah	18.600.000,00	4.650.000,00	1.550.000,00
	e. Belanja Kawat/Faximile/Internet/VPN	51.337.308,00	12.834.327,00	4.278.109,00
	f. Belanja Paket Pengiriman	12.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
	g. Belanja Jasa Transaksi Keuangan		0,00	0,00
	h. Belanja Jasa Laboratorium		0,00	0,00
4.	Pembayaran Premi Asuransi			
	a. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	0,00	0,00	0,00
	b. Belanja Premi Asuransi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
5.	Pembayaran Makanan dan Minuman	101.700.000,00	25.425.000,00	8.475.000,00
	a. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (Satpol PP)	0,00	0,00	0,00
	b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.200.000,00	5.300.000,00	1.766.666,67
	c. Belanja Makanan dan Minuman Tamu	80.500.000,00	20.125.000,00	6.708.333,33

<b>6.</b>	<b>Belanja Jasa Petugas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a. Belanja Jasa Pengamanan Kantor				0,00
	b. Belanja Jasa Petugas Kebersihan		0,00		0,00
	c. Belanja Jasa Sopir				0,00
7.	Juran Jaminan Kesehatan BPJS			0,00	0,00
8.	Kejadian Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan			0,00	0,00
9	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				
	a. Belanja Jasa Service	219.350.000,00		54.837.500,00	18.279.166,67
	b. Belanja Penggantian Suku Cadang	46.200.000,00		11.550.000,00	3.850.000,00
	c. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	137.100.000,00		34.275.000,00	11.425.000,00
	d. Belanja Pajak Kendaraan	12.000.000,00		3.000.000,00	1.000.000,00
		24.050.000,00		6.012.500,00	2.004.166,67
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.567.531.467,00</b>		<b>891.882.866,75</b>	<b>297.294.288,92</b>

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO